



PUTUSAN

Nomor : 1216 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WINDIAN BAYAK MIKO Bin (Alm.) ATMA
NIRWANA ;

Tempat lahir : Lhokseumawe ;

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 20 Mei 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mawar No. 51-B Dusun Indah Desa
Garot, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di depan Swalayan Mutia Jalan Chik

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1216 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipineung II Kelurahan Pineueng, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hermalia Ramadhani Binti Suhaimi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan toko Swalayan Mutia Jalan Chik Dipineung II Kelurahan Kampung Pineung Kecamatan Syiah Kuala saksi Hermalia Rahmadhani bersama teman saksi Reza Ulhaq ketika hendak membeli minuman di Swalayan Mutia Jalan Cik Dipineung II Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Rush dan menghadang mobil Sdri. Hermalia Rahmadhani yang dikendarai oleh Reza selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil dan rnengatakan kepada korban dengan menunjuk ke arah mobil "Turun Kau" lalu Sdr. Hermalia bersama Sdr. Reza Keluar dari dalam mobil, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Sdri Hermalia dan langsung mencekik Sdri. Hermalia dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memegang erat tangan Sdri Hermalia kemudian Terdakwa mendorong Sdri Hermalia ke Bodi Mobil korban. Lalu saksi Reza mencoba untuk meleraikan kejadian tersebut namun sdr. Reza didorong oleh Terdakwa dan pada saat itu juga datang kawan dari Terdakwa yang bernama Dani menghalangi Sdr Reza untuk membantu Sdri Hermalia, lalu Terdakwa menarik Hermalia dengan paksa ke arah mobil Terdakwa dengan masih mencekik leher Sdri. Hermalia kemudian Terdakwa mendorong Sdri. Hermalia ke Bodi bagian belakang mobil milik Terdakwa dan pada saat itu Sdri. Hermalia mencoba melawan Terdakwa tetapi saksi tidak kuat untuk melawannya. Selanjutnya Terdakwa mendorong saksi Korban ke dalam mobil Terdakwa dan pada saat itu Sdri. Hermalia sempat terjatuh ke tanah, kemudian warga sekitar lokasi tersebut meleraikan dan selanjutnya Sdr. Hermalia melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi korban Nn. Hermalia Rahmadhani mengalami Lebam dan sesuai hasil pemeriksaan dijumpai :

Nomor urut :

2. Status Lokalis

- Wajah dan Kepala : Tidak dijumpai kelainan;
- Badan : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota Gerak : Lebam pada Pergelangan tangan bagian kanan Lebam pada pergelangan tangan Kiri;
- Alat Vital : Tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan VER atas Nn. Hermalia Rahmadhani, 22 Tahun. Dan hasil pemeriksaan temukan lebam pada pergelangan tangan kanan dan kiri, diduga diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara insentif;

Sesuai Visum Et Repertum An. Nn. Hermalia Rahmadhani Nomor Ver : R/128/VII/2013/ PPT Aceh tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dibawah Sumpah dan ditandatangani dr. Rahmat Hidayat, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di depan Swalayan Mutia Jalan Chik Dipineung II Kelurahan Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan melawan hukum atau melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1216 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan baik terhadap Sdr. Hermalia Ramdhani Binti Suhaimi itu sendiri maupun orang lain Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan toko Swalayan Mutia Jalan Chik Dipeneung II Kelurahan Kampung Pineung Kecamatan Syiahkuala Saksi Hermalia Rahmadhani bersama teman saksi Reza Ulhaq ketika hendak membeli minuman di swalayan Mutia jalan Cik Dipineung II Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan mobil rush dan menghadang mobil Hermalia Rahmadhani yang dikendarai oleh Reza selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil dan mengatakan kepada korban dengan menunjuk kearah mobil "Turun Kau" lalu Sdr. Hermalia bersama Sdr. Reza Keluar dari dalam mobil, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Sdri. Hermalia dan langsung mencekik Sdri. Hermalia dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memegang erat tangan sdri Hermalia kemudian Terdakwa mendorong Sdri Hermalia ke Bodi Mobil korban. Lalu saksi Reza mencoba untuk meleraikan kejadian tersebut namun Sdr. Reza didorong oleh Terdakwa dan pada saat itu juga datang kawan dari Terdakwa yang bernama Dani menghalangi Sdr Reza untuk membantu Sdri Hermalia, lalu Terdakwa menarik hermalia dengan paksa kearah mobil Terdakwa dengan masih mencekik leher Sdri. Hermalia kemudian Terdakwa mendorong Sdri. Hermalia ke Bodi Bagian belakang mobil milik Terdakwa dan pada saat itu Sdri. Hermalia mencoba melawan Terdakwa tetapi saksi tidak kuat untuk melawannya. Selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban ke dalam mobil Terdakwa dan pada saat itu Sdri. Hermalia sempat terjatuh ke tanah, kemudian warga sekitar lokasi tersebut melerai dan selanjutnya Sdr. Hermalia melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1)

Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 18 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan. Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 330 /PID.B /2013 /PN-BNA., tanggal 03 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menghukum Terdakwa Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 33 /PID /2014 /PT-BNA., tanggal 11 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1216 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 330 /Pid.B /2013 /PN-BNA., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan Kasasi Nomor : 330 / PID.B /2013 /PN-BNA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 330 / Pid.B /2013 /PN-BNA harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti telah menilai a quo Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 330 /Pid.B /2013 /PN.BNA., dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru dengan tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
4. Bahwa Judex Facti tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang ada dalam memori banding;
5. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, terbukti fakta bahwa Terdakwa yang melihat saksi Hermalia sebagai pacarnya naik mobil dengan pria lain maka Terdakwa mengikutinya dan setelah mobil yang dinaiki saksi Hermalia berhenti maka Terdakwa yang mengendarai mobil berhenti kemudian mendatangi saksi korban dan minta saksi korban agar turun dari mobil kemudian Terdakwa menarik kerah baju dan memegang pergelangan tangan korban, saksi korban melawan sehingga dileraikan oleh orang yang ada disekitar TKP;
- Bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan Visum : R/128/VII/2013/PPT Aceh yang berkesimpulan ada lebam pada pergelangan tangan kanan dan kiri yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa cemburu pada saksi korban sehingga tidak layak jika Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan, padahal akibat perbuatan Terdakwa tersebut hanya berakibat lebam pada pergelangan tangan sehingga pidana tersebut perlu diperbaiki seperti di bawah ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1216 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar alasan-alasan pertimbangan di atas, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 33 /PID /2014/PT-BNA., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 330 /PID.B /2013 /PN-BNA., tanggal 03 Desember 2013 perlu diperbaiki, sekedar mengenai bilangan pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa WINDIAN BAYAK MIKO Bin (ALM) ATMA NIRWANA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 33 /PID /2014/PT-BNA., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 330 /PID.B /2013 /PN-BNA., tanggal 03 Desember 2013, sekedar mengenai bilangan pidana penjara yang dijatuhkan pada amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINDIAN BAYAK MIKO Bin (ALM) ATMA NIRWANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa**, tanggal **20 Januari 2015** oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M. H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)